

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ketika manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tampak suatu rambu-rambu hukum yang mengaturnya. Rambu-rambu hukum dimaksud, baik yang bersifat pengaturan dari Al-Quran, hadis dan peraturan perundang-undangan. Namun cara manusia untuk memenuhi kebutuhan dan cara mendistribusikan kebutuhan yang dimaksud, didasari oleh filosofi yang berbeda antara seseorang manusia dengan manusia yang lainnya, antara suatu negara dengan negara lainnya. Rambu-rambu yang dimaksud untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik dalam bentuk hukum perbankan, jual beli, asuransi, gadai, utang piutang, maupun dalam bentuk lainnya dalam bidang hukum ekonomi.<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, dalam kehidupan masyarakat modern khususnya kaum wanita yang mempunyai keinginan untuk tampil cantik. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar, tidak diherankan lagi banyak wanita rela menghabiskan uang untuk pergi ke salon, klinik kecantikan maupun membeli kosmetik untuk memoles wajahnya agar terlihat cantik. Pada era perdagangan bebas sekarang ini banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis waralaba (merek). Keinginan seorang wanita dalam tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.1-2.

memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak jelas dan tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan di masyarakat. Kebanyakan wanita tertarik membeli kosmetik yang harga murah dan hasilnya cepat terlihat. Rata-rata kosmetik tersebut mudah di dapatkan dengan harga yang terjangkau karena tidak adanya nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), tidak adanya label bahkan bahan baku kosmetik dan tidak adanya tanggal kadaluwarsa produk.

Sehubungan dengan hal tersebut Ahmadi Miru dalam buku yang berjudul *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, menyatakan bahwa: Hal tersebut memungkinkan beredar luasnya kosmetik-kosmetik dalam memenuhi kebutuhan pasar yang menjadi ladang bisnis untuk pelaku usaha, baik kosmetik yang memiliki izin edar dari pemerintah sampai yang tidak memiliki izin edar dari pemerintah. Kegiatan ini sering dijadikan lahan bisnis bagi pelaku usaha yang mempunyai itikad buruk akibat posisi konsumen yang lemah karena tidak adanya perlindungan yang seimbang untuk melindungi hak-hak dari konsumen.<sup>2</sup>

Pada masa modern ini kebanyakan pelaku usaha menjual produk kosmetik yang tidak ada waralaba dan bahan bakunya tidak jelas. Waralaba yaitu kontrak atau persetujuan lisan atau tulisan yang dinyatakan secara tegas di mana seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk menggunakan nama dagang, merek jasa, merek dagang, logo.<sup>3</sup>

Produk haram dengan label halal yang beredar di masyarakat yang menimbulkan dampak negatif terhadap konsumen seperti banyaknya konsumen

---

<sup>2</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 1.

<sup>3</sup> Andrian Sutepi, *Hukum Waralaba* (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2008). hlm 11.

mengeluh karena terjadi iritasi dan rasa terbakar pada kulit yang menyebabkan mereka tidak aman dan tidak selamat. Ini berarti hak-hak mereka sebagai konsumen sebagaimana di atur dalam undang-undang menjadi terganggu. Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan semua pihak apabila melakukan tindakan harus berlandaskan pada hukum, tidak terkecuali dengan pelaku usaha yang berkecimpung dalam dunia bisnis kosmetik.<sup>4</sup> Tindakan pelaku usaha yang menjual kosmetik mengandung bahan berbahaya merugikan konsumen dan dapat bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha yang di tentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 7 huruf a yang menyatakan bahwa “ Kewajiban Pelaku Usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.” Adanya Undang-Undang Hukum Perlindungan Konsumen diharapkan menjamin tercapainya perlindungan hukum bagi konsumen.<sup>5</sup>

Usaha bisnis memang lebih menjanjikan dibandingkan dengan berbagai usaha yang lainnya. Dinilai menjanjikan karena melihat besarnya keuntungan yang diperoleh. Akan tetapi, usaha bisnis juga mengandung risiko yang sangat besar. Risiko tersebut dapat berupa kerugian yang akan diderita baik konsumen maupun pelaku usaha jika tidak berpatokan kepada aturan hukum. Banyak pelaku usaha yang gagal dan menderita banyak yang bangkrut dalam usaha bisnisnya karena tidak peduli dengan etika bisnis syariah. Sehubungan dengan hal tersebut salah satu aspek dari bisnis syariah yaitu etika bisnis syariah yang menjadi salah satu kunci keberhasilan berbisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dan etika berbisnis dalam Islam berdasarkan pada nilai-nilai dasar syariah yang mengatur

---

<sup>4</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 8.

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

ibadah (ibadah khusus), dan mu'amalah (ibadah umum) mengacu kepada akidah Islamiah. Oleh karena itu, ketiga nilai dasar Islam (aqidah, syariah, dan akhlak) merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan, maka antara etika dan bisnis pun terjadi keterpaduan yang tidak boleh di pisahkan antara satu dengan yang lainnya.<sup>6</sup>

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang/jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Setiap orang menjalankan usaha bisnis harus berada pada situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuasaan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti menarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang permasalahan dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Peredaran Kosmetik Berbahan Bahaya serta Perlindungan Hukum terhadap Konsumen”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap peredaran kosmetik berbahan bahaya?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik berbahan bahaya?

---

<sup>6</sup> Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Sunrise, 2016), hlm.34.

<sup>7</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm. 26-27.

3. Bagaimana upaya hukum konsumen dalam peredaran konsumen berbahan bahaya?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap peredaran kosmetik berbahan bahaya.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik berbahan bahaya.
3. Untuk mengetahui upaya hukum konsumen dalam peredaran konsumen berbahan bahaya.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan memberikan kegunaan dan manfaat yang besar dalam kontribusi keilmuan, baik bagi penulis secara khusus dan bagi masyarakat secara umum.

#### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Sebagai prasyarat tercapainya gelar Strata-1 di IAIN Madura.
- b. Sebagai tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum Islam dalam kategori Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Sebagai pembendaharaan ilmu pengetahuan tentang Hukum Ekonomi Syariah khususnya peredaran kosmetik berbahan bahaya.
- d. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

- e. Sebagai tambahan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis, sehingga dapat menjadi bekal dalam menghadapi dunia realita baik dalam dunia kerja maupun dunia kemasyarakatan.

## **2. Kegunaan praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penunjang di perpustakaan IAIN Madura sebagai perpustakaan yang lengkap dalam penyediaan referensi khususnya dibidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Sebagai inspirasi bagi mahasiswa IAIN Madura dalam proses pengayaan keilmuan dan dapat menjadi rujukan dalam penelitian yang memiliki kajian yang sama, khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini tidak menutup kemungkinan akan menjadi bahan acuan dalam menerapkann perilaku-perilaku ekonomi syariah dikalangan masyarakat yang tetap berafiliasi terhadap Al-Quran, hadis, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan mempunyai arti sebagai model analisis. Sementara itu fungsi dari adanya pendekatan penelitian ini tidak lain untuk mempermudah analisis, memperjelas pemahaman terhadap objek, memberikan nilai objektivitas sekaligus membatasi wilayah penelitian.<sup>8</sup>

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), artinya bahwa data-data yang digunakan untuk menguji hipotesis dikumpulkan

---

<sup>8</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 12.

dari kepustakaan, yakni dari hasil membaca buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, atau dokumen-dokumen.<sup>9</sup> Peneliti berusaha untuk memahami sejumlah pustaka yang diperoleh untuk digunakan sebagai bahan utama dan bahan penunjang dalam proses penulisan skripsi ini. Adapun kepustakaan yang dapat peneliti kumpulkan dan gunkan akan dipaparkan lebih lanjut dalam pembahasan berikutnya.

Dalam penelitian kepustakaan, setidaknya ada empat ciri yang perlu diperhatikan. *Pertama*, bahwa peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data, atau angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya. *Kedua*, data pustaka bersifat siap pakai. Artinya peneliti tidak pergi kemana-mana kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah terdesia di perpustakaan.<sup>10</sup>

*Ketiga*, ialah bahwa data pustaka umumnya adalah bahan sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan. *Keempat*, bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Peneliti berhadapan dengan informasi statik tetap. Artinya kapanpun ia datang dan pergi ia tak akan pernah berubah karena ia sudah merupakan data mati yang tersimpan dalam rekaman tertulis.<sup>11</sup>

## **2. Sumber Data**

Sesuai dengan jenis penelitian yaitu analisis isi buku, maka peneliti disini mengambil sumber data yang berupa sumber tertulis yang berupa buku, jurnal, makalah, artikel, esai, dan sejenisnya. Di mana pada sumber penelitian ini,

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 36.

<sup>10</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 4

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 5.

peneliti membagi menjadi dua jenis sumber penelitian yaitu sumber primer dan sumber sekunder.<sup>12</sup>

#### **a. Data Primer**

Adapun sumber primer yang dimaksud adalah:

- 1) Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- 2) Abdul Barkatullah Halim, *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- 3) Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Sunres, 2016.
- 4) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya.
- 5) Zulha, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana Prenada Media Group, 2013.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data pelengkap Data sekunder merupakan bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah. Buku, skripsi, tesis, disetasi, jurnal, media massa, majalah, dan karya ilmiah lainnya sangat berharga bagi peneliti guna menjajaki keadaan seseorang atau masyarakat di tempat penelitian yang dilakukan. Dengan data sekunder ini, data primer tersebut akan menjadi lebih jelas dan akurat. Adapun

---

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 26 (Bandung: Remaja rosda karya, 2009), hlm.159.

yang akan menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah teori dari Hak Milik dan lain-lain.<sup>13</sup>

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data, dalam hal ini peneliti akan melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang ada baik melalui buku-buku, dokumen, majalah, internet (web).
- b. Menganalisa data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan mengenai masalah yang dikaji.<sup>14</sup>

### **4. Analisis Data**

Dalam penelitian ini setelah dilakukan pengumpulan data, maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan, bentuk teknik yang digunakan dalam analisis data adalah analisis isi (*content analysis*). Analisis ini merupakan data deskriptif yang sering hanya menganalisis menurut isinya, dan karena itu analisis ini disebut analisis isi (*content analysis*). Pendapat ini seperti yang dikemukakan oleh Hadari Nawawi yang dikutip oleh Suejono dan Abdurrahman bahwa analisis dalam penelitian dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakatnya pada waktu buku itu

---

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> [http://www.academia.edu/13488982/Metode\\_library\\_research](http://www.academia.edu/13488982/Metode_library_research). Diakses pada hari minggu tanggal 22 april 2018

ditulis. Burhan Bungin mendefinisikan analisis isi (*content analysis*) adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicabel*) dan kebenaran data dengan memperhatikan konteksnya. Analisis ini berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi.<sup>15</sup>

Dalam analisis ini untuk menjaga ketepatan proses pengkajian dan mencegah serta mengatasi mis-informasi (kesalahan pengertian manusiawi yang bisa terjadi karena kekurangan penulis pustaka) maka dilakukan pengecekan antar pustaka dan memperhatikan komentar pembimbing<sup>16</sup>

#### **F. Definisi Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini, maka perlu kiranya peneliti merumuskan definisi istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Adapun beberapa istilah yang dimaksud, antara lain:

1. Hukum ekonomi syariah adalah perbuatan dan kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.<sup>17</sup>
2. Kosmetik adalah produk perawatan tubuh yang digunakan untuk meningkatkan penampilan atau aroma tubuh.
3. Peredaran kosmetik adalah penyebaran produk perawatan tubuh ke berbagai tempat untuk diperjual belikan dan dipergunakan.
4. Berbahan berbahaya adalah bahan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia dan terdapat senyawa atau bahan kimia, dan apabila dipakai secara terus menerus akan menimbulkan dampak negatif bagi kulit manusia.

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 2.

5. Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap hak-hak subyek hukum yang berdasarkan ketentuan hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan ancaman dari berbagai pihak.
6. Konsumen merupakan setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

## **G. Kajian Pustaka**

### **1. Kajian Teoritik**

#### **a. Pengertian Jual Beli**

Jual beli secara etimologi artinya mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>18</sup> Sedangkan jual beli secara terminologi, ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli adalah saling menukar dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang dingini dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>19</sup> Jadi yang dimaksud jual beli adalah suatu transaksi antara penjual dan pembeli untuk saling tukar menukar sesuatu (uang) dengan sesuatu yang lainnya (benda) sesuai dengan kesepakatan yang berlaku menurut syara'.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1457 disebutkan jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Syaichul Hadi Permono, *Hukum Bisnis* (Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang, 2009), hlm. 1.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457

## **b. Pengertian Produksi**

Produksi adalah bagian terpenting dari ekonomi Islam di samping konsumsi, distribusi, dan redistribusi.<sup>21</sup> Produksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempertinggi nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan kata lain, produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Dalam Islam, produksi dideskripsikan dengan istilah-istilah yang lebih dalam dan lebih luas. Al-Qur'an menelankan manfaat dari barang yang di produksi. Pentingnya produksi merupakan titik pangkal dari kegiatan ekonomi. Kegiatan distribusi maupun konsumsi tidak mungkin dilakukan jika tidak produksi.<sup>22</sup>

Motif lainnya bisa jadi adalah sosial kemanusiaan, yaitu kegiatan produksi dilakukan karena adanya manfaat positif dan tidak menimbulkan kerusakan moral (etika) bagi masyarakat. Dalam ajaran Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah Maha Pemurah sehingga rezeki-Nya sangat luas. Bumi dan semua isinya diciptakan sebagai lapangan kehidupan manusia untuk berusaha mencapai dan memenuhi keperluan diri dan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan produksi Islam tidak semata-mata hanya ingin memaksimalkan keuntungan di akhirat.<sup>23</sup>

Produksi di dalam Islam tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan materi saja. Hadis di atas misalnya menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan kegiatan produksi di bidang pertanian bukan hanya memperoleh manfaat hasil

---

<sup>21</sup> Isnaini Harahap, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenada Media, 2015), hlm. 53

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 53

<sup>23</sup> Ibid, hlm. 54

pertanian namun juga memberi manfaat bagi orang lain dengan menyediakan bahan makanan untuk mereka, bahkan makhluk seperti hewan herbivora, karnivora, dan pengurai pun mendapat manfaat dari aktivitas pertanian yang dilakukan petani. Dengan demikian, produksi tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup produsen secara pribadi namun juga memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>24</sup>

### c. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari bahasa latin *ethos* yang berarti kebiasaan, sinonimnya adalah moral yang juga berasal dari bahasa latin *mores* yang berarti kebiasaan.<sup>25</sup> Dalam bahasa Arab disebut dengan akhlak, bentuk jamak dari *khuluq* yang berarti budi pekerti. Baik etika maupun moral bias diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat (*custom atau mores*) yang menunjuk kepada perilaku manusia itu sendiri, tindakan atau sikap yang dianggap benar atau tidak.<sup>26</sup>

Menurut K. Bertens, etika memiliki tiga pengertian. *Pertama*, etika dapat dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. *Kedua*, etika berarti kumpulan asas atau nilai moral, yang dimaksud hal ini adalah kode etik. *Ketiga*, etika memiliki arti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Etika baru menjadi ilmu, bila kemungkinan-kemungkinan etis (asas-asas dan nilai-nilai tentang yang dianggap baik dan buruk) yang begitu saja diterima dalam suatu masyarakat sering kali tanpa disadari menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian

---

<sup>24</sup> Ibid, hlm. 56.

<sup>25</sup> Ali Hasan, *Managemen Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 171.

<sup>26</sup> Ibid.

sistematis dan metodis. Etika disini sama artinya dengan filsafat moral.<sup>27</sup> Dapat dikatakan bahwa etika adalah seperangkat nilai tentang baik, benar, buruk, dan salah atau buruk yang berdasarkan prinsip moralitas, khususnya dalam perilaku dan tindakan sehingga etika menjadi salah satu faktor penting bagi terciptanya kondisi kehidupan manusia yang lebih baik.<sup>28</sup>

Adapun bisnis adalah semua aktivitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh orang lain. Dengannya para pelaku bisnis dapat menentukan dan menyediakan keinginan dan kebutuhan orang lain (konsumen) serta selalu berusaha agar konsumen memperoleh kepuasan dengan barang dan jasa yang disediakan tersebut. Bisnis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai usaha komersial di dunia perdagangan dan bidang usaha. Dalam pengertian yang lebih luas, bisnis diartikan sebagai semua aktivitas produksi perdagangan barang dan jasa. Bisnis merupakan sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintah yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa ke konsumen.<sup>29</sup>

Berdasarkan pengertian etika dan bisnis di atas, dapat diartikan bahwa etika bisnis adalah seperangkat aturan moral yang berkaitan dengan baik, buruk benar dan salah, bohong dan jujur. Etika ini dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku manusia dalam menjalankan aktivitas bisnis yakni menjalankan pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan untuk memperoleh keuntungan. Dalam syariat Islam, etika bisnis adalah akhlak dalam menjalankan

---

<sup>27</sup> K. Bertens, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 6.

<sup>28</sup> Johan Arifin, *Fiqih Perlindungan Konsumen* (Semarang, Rasail, 2007), hlm. 63-64.

<sup>29</sup> Buchari Alma, *Ajaran Islam dalam Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2001), hlm. 18.

bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam pelaksanaan bisnis itu tidak terjadi kekhawatiran karena sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.

Rasulullah banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis. Petunjuk-petunjuk Rasulullah tentang etika bisnis, antara lain:

*Pertama*, Prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam ajaran Islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat menganjurkan kejujuran dalam segala bentuk aktivitas bisnis. Menurut Nabi, kejujuran akan membawa kepada kebajikan dan kebajikan akan membawa pada surga. Demikian pula sebaliknya kebohongan akan membawa pelakunya pada keburukan dan akhirnya ke neraka.<sup>30</sup> Maka dari kejujuran tersebut, bahan yang digunakan pun akan dimintai pertanggung jawaban atas kehalalan atau keharaman bahan yang digunakan. Allah berfirman:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”<sup>31</sup>

قُلْ أَعْيَرَ اللَّهُ أَبْعِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ نُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan”<sup>32</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”<sup>33</sup>

<sup>30</sup> H. Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 331-339.

<sup>31</sup> Q.S. Al-Muddassir (74) : 38

<sup>32</sup> Q.S. Al-An'am (6) : 164

<sup>33</sup> Q.S. Al-Baqarah (2) : 172

Rasulullah melarang segala bentuk aktivitas bisnis yang dilakukan dengan penipuan karena penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi dalam bisnis yaitu suka sama suka. Orang yang tertipu jelas tidak suka karena haknya dikurangi dan dilanggar. bisnis yang mengandung penipuan yaitu bisnis yang belum diketahui hasilnya, atau tidak bisa diserahkan, atau tidak diketahui hakikat dan kadarnya.<sup>34</sup> Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>35</sup>

*Kedua*, amanah dan profesional dalam bisnis. Di samping jujur, sikap amanah juga sangat dianjurkan dalam aktivitas bisnis. Kejujuran dan amanah mempunyai hubungan yang sangat erat karena orang yang selalu jujur pastilah amanah (terpercaya). *Ketiga*, kesadaran tentang signifikan sosial dalam kegiatan bisnis, pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya sebagaimana yang diajarkan dalam ekonomi kapitalis, tetapi juga berorientasi kepada sikap *ta'awum* (tolong-menolong) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis.

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“..... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”<sup>36</sup>

<sup>34</sup> H. Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, hlm. 331-339.

<sup>35</sup> Q.S An-Nisa' (4) : 29

<sup>36</sup> Q.S Al-Maidah (50) : 2

*Keempat*, tidak melakukan sumpah palsu, Nabi Muhammad melarang seseorang melakukan sumpah palsu dalam segala hal, termasuk dalam bisnis. Orang yang melakukan sumpah palsu pada dasarnya telah berbuat dosa besar sebagaimana halnya dosa-dosa besar yang lain seperti menyekutukan Allah. *Kelima*, melakukan sikap ramah tamah dalam melakukan aktivitas bisnis. Seorang pelaku bisnis harus bersikap ramah tamah dalam melakukan bisnis. Disamping itu, seorang pebisnis sangat dianjurkan untuk mempunyai jiwa dan sikap kepribadian yang baik.<sup>37</sup>

*Keenam*, komoditas bisnis yang diperjualbelikan adalah barang yang baik (suci) dan halal. Allah senantiasa memerintah umat Islam agar senantiasa mengonsumsi, termasuk memproduksi, mendistribusi, dan bertransaksi barang-barang yang halal dan baik, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا لَّ طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”*<sup>38</sup>

Dalam dunia bisnis, tanggung jawab terlihat pada peran lembaga bisnis dalam meningkatkan kehidupan para pelanggan, karyawan, dan pemegang saham dengan membagikan kekayaan yang dihasilkan. Menurut Islam, segala aktivitas bisnis hendaklah dilakukan dengan penuh tanggung jawab.<sup>39</sup> Tanggung jawab muncul karena manusia adalah makhluk mukalaf, yaitu makhluk yang diberi beban hukum berbeda dengan makhluk lainnya seperti binatang dan tumbu-

---

<sup>37</sup> QS. Al-Baqarah (2) : 168

<sup>38</sup> H. Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, hlm. 333

<sup>39</sup> Ibid.

tumbuhan.<sup>40</sup> Karena *taklif*, itulah manusia harus mempertanggung jawabkan segala aktivitasnya dan karena itu pula manusia oleh Rasulullah disebut sebagai pemimpin.<sup>41</sup> Setiap manusia Muslim yang dewasa, akil dan baligh serta *mumayyiz* (dapat membedakan yang baik dan yang buruk) adalah pemimpin dan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya itu.<sup>42</sup>

#### **d. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Berbahan Bahaya**

Hubungan hukum antara konsumen dan produsen, terminologi Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan produsen selaku pelaku usaha, peristiwa hukum yang mendasari adanya hubungan hukum di antara peran subjek hukum yakni konsumen dan produsen melakukan hubungan yang bersifat hubungan hukum, seperti hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa.<sup>43</sup> Kebenaran suatu produk yang diperdagangkan seperti kebenaran tanggal kadaluwarsa, kebenaran komposisi bahan yang digunakan pada suatu produk, dan lainnya adalah bagian penting dalam hubungan hukum antara konsumen dengan produsen.<sup>44</sup>

Sejumlah hak konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen tercantu dalam pasal 4, yaitu:<sup>45</sup>

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/atau jasa;

---

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Ibid, hlm. 333

<sup>42</sup> Ibid, hlm. 353

<sup>43</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional. Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2003), hlm. 29.

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagaimana halnya pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka selain hak dan kewajiban konsumen, diatur pula hak dan kewajiban pelaku usaha, yang terdapat dalam pasal 6, yaitu:<sup>46</sup>

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

---

<sup>46</sup> Ibid.

- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

**e. Penegakan Hukum Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.**

UUPK mengatur mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dengan mengintrodukir penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang relative baru dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.<sup>47</sup>

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yakni melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dalam hal keberatan di ajukan dalam bentuk gugatan (bukan Voluntair) sebagaimana diatur dalam PERMA No. 01 Tahun 2006. Secara teknis-prosedural, keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) dikenal dengan *Alternative Dispure Resolution* (ADR), yakni penyelesaian sengketa secara damai, sesuai dengan kesepakatan para pihak itu sendiri yang pada tahun sama kelahiran UUPK, berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa. Pelembagaan

---

<sup>47</sup> Munir, *Arbitrase Nasional*, hlm. 32.

Alternatif penyelesaian sengketa (APS) mendapatkan pengaturannya yang tegas dan jelas bahwa, selain arbitrase, yang dimaksud dengan alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>48</sup> Menurut Munir Fuadi, penyelesaian sengketa alternatif, termasuk arbitrase sungguh pun mengandung banyak persoalan tetapi jauh lebih baik dari alternatifnya yaitu badan pengadilan.<sup>49</sup>

Penegakan hukum konsumen melalui bentuk-bentuk penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan, sebenarnya lebih tertuju terhadap dicapainya perdamaian di antara para pihak. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) menentukan bahwa keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.<sup>50</sup>

## **2. Kajian Penelitian Terdahulu**

Kajian terdahulu berfungsi sebagai bahan analisis berdasarkan kerangka teoritik yang sedang dibangun dan sebagai pembeda dengan penelitian selanjutnya. Berikut adalah penelitian yang telah dilakukan dalam hal perlindungan konsumen, antara lain: peneliti tentang Kajian perlindungan konsumen terhadap produk ilegal yang berbahaya, oleh Avis Sartika di Fakultas Hukum di Universitas Bandar Lampung, yang berjudul *Penegakan Hukum Pidana*

---

<sup>48</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Pasal 1 angka 10)

<sup>49</sup> Munir, *Arbitrase Nasional*, hlm. 33.

<sup>50</sup> PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perlindungan Konsumen. (pasal 47).

*Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya di Provinsi Lampung.*<sup>51</sup> Avis Sartika memaparkan bahwa salah satu zat berbahaya yang sering terdapat dalam bahan kosmetik pada umumnya adalah merkuri. Merkuri inorganic dalam krim pemutih (yang mungkin saja tidak tercantum dalam pada label) bisa menimbulkan keracunan dan berdampak buruk pada tubuh jika digunakan dalam waktu yang lama. Dalam pembahasannya terdapat dua pokok permasalahan, *Pertama* bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di provinsi Lampung. *Kedua* apakah factor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Provinsi Lampung.<sup>52</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan yuridis normative. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh kesimpulan penelitian. Hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh Avis Sartika adalah penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di provinsi Lampung secara umum dilakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 62 ayat (1) bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan dipidana paling lama lima tahun penjara atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah).<sup>53</sup>

Penelitian lain dilakukan oleh Rizky Adi Yuristyarini dalam skripsinya berjudul "*Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahan Teregister*

---

<sup>51</sup> Avis Sartika, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya di Provinsi Lampung", (Skripsi, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2017), hlm, i

<sup>52</sup> Ibid, hlm. ii

<sup>53</sup> Ibid.

*BPOM yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 (Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang)”<sup>54</sup> pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Latar belakang penelitiannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 965/MENKES/SK/XI/1992 tentang cara produksi kosmetik yang baik. Namun dalam undang-undang tersebut tidak diuraikan dengan jelas bagaimana pengertian kosmetik tetapi lebih cenderung ke cara pengemasan, cara produksi, pengolahan, dll. Tetapi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang izin produksi kosmetika yang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia atau gigi dan membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.<sup>55</sup>*

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting. Dengan demikian, upaya untuk-upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen merupakan suatu hal yang penting untuk segera dicari solusinya. Maka dari itu diperlukan pengawas terhadap kosmetik berbahaya agar aman dipakai oleh masyarakat. Dari hal tersebut presiden telah membentuk sebuah badan pengawas yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Seperti diketahui bersama tidak jarang ada oknum-oknum

---

<sup>54</sup> Rizky Adi Yuristyarini, ”Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahan Teregister BPOM yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 (Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang)”, (Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, 2015), hlm, 1

<sup>55</sup> Ibid, hlm. 5

yang dengan sengaja mengambil keuntungan pribadi khususnya dalam hal usaha seperti salah satunya menjual kosmetik terlarang tetapi terdapat label BPOM.<sup>56</sup>

Dalam pembahasannya terdapat dua pokok permasalahan, *Pertama* Bagaimana pengawasan terhadap peredaran kosmetik berbahaya teregister BPOM yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2017, *Kedua* apa hambatan dan upaya yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan kota Malang dalam memberantas obat kosmetika berbahaya.<sup>57</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis.<sup>58</sup> Kesimpulan yang diperoleh Rizky adalah bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kota Malang adalah dengan melakukan sosialisasi ke toko-toko kosmetik dan salon kecantikan di kota Malang, melakukan pengawasan melalui berbagai media sosial baik cetak maupun online dan meminta bantuan masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan kosmetik yang berbahaya.<sup>59</sup>

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya adalah membahas produk kecantikan atau yang lebih dikenal dengan kosmetik. Sedangkan perbedaannya adalah pembahasan tentang peredaran kosmetik berbahaya yang lebih di tekankan pada hukum perlindungan konsumen dan tinjauan hukum ekonomi syariah.

---

<sup>56</sup> Ibid, hlm. 7

<sup>57</sup> Ibid, hlm. 8

<sup>58</sup> Ibid.

<sup>59</sup> Ibid, hlm 22